

Penegakan Hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) Dihubungkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat

Muhammad Kevin Syafrian^{*}, Rusli Iskandar

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

^{*}kevinsyafrian756@gmail.com, rusliiskandar@unisba.ac.id

Abstract. Street vendors or PKL for short is a term for street vendors who carry out commercial activities above pedestrian crossings. Street vendors are one of the engines driving the city's economy. The problem that street vendors are currently facing is related to the location where street vendors sometimes disturb the community when the waste they produce or their merchandise floods the shoulders of the road. One of the problems with the location of street vendors in the city of Bandung in Taman Alun-Alun is that they do not sell according to the zones that have been regulated in the PERDA. Therefore, with this research to look at the enforcement of Bandung City regional regulations in controlling street vendors by the Bandung City Civil Service Police unit, and the Bandung city government's policy in conducting guidance on street vendors. The research method in this research is normative juridical which examines only library data or secondary data, which includes primary, secondary, and tertiary book materials. Based on the results of research and discussion, the law enforcement of the Bandung City Satpol PP against street vendors in the Alun-Alun Park is not effective according to Bandung City Regional Regulation Number 9 of 2019 and the Guidance Policy for Street Vendors according to Bandung City Regional Regulation Number 9 of 2019 in the form of outreach, guidance and counseling for the community and apparatus, skills education for the community, technical guidance for Regional Apparatuses, and other forms as needed.

Keywords: *Street vendors, Public Order Enforcers Police, Bandung.*

Abstrak. Pedagang kaki lima atau di singkat PKL adalah sebutan bagi PKL yang melakukan kegiatan komersial di atas penyebrangan pejalan kaki. PKL merupakan salah satu mesin penggerak roda perekonomian kota. Permasalahan PKL yang dihadapi sekarang berkaitan dengan lokasi tempat PKL terkadang meresahkan masyarakat ketika sampah-sampah yang dihasilkan atau barang dagangannya membanjiri bahu-bahu jalan. Salah satu permasalahan lokasi PKL di Kota Bandung di Taman Alun-Alun berjualan tidak sesuai dengan zona-zona yang sudah diatur di dalam PERDA. Oleh karenanya dengan adanya penelitian ini untuk melihat penegakan peraturan daerah Kota Bandung dalam penertiban PKL oleh satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, dan kebijakan pemerintah kota Bandung dalam melakukan pembinaan terhadap PKL. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang diteliti hanya data kepustakaan atau data sekunder, yang mencakup bahan buku primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Penegakan hukum Satpol PP Kota Bandung terhadap PKL di Taman Alun-Alun tidak efektif menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 dan Kebijakan pembinaan terhadap PKL menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 dalam bentuk sosialisasi, bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat, pendidikan keterampilan bagi masyarakat, bimbingan teknis bagi Perangkat Daerah, dan bentuk lainnya sesuai kebutuhan.

Kata Kunci: *Pedagang Kaki Lima, Satpol PP, Bandung.*

A. Pendahuluan

Kota Bandung tumbuh sebagai kawasan urban yang padat penduduk. Sektor informal, dengan caranya sendiri, telah teruji sebagai komponen penting pertumbuhan ekonomi kota. Pedagang Kaki Lima atau lebih sering dikenal dengan singkatan PKL adalah sebutan bagi PKL yang melaksanakan kegiatan komersial di atas penyeberangan pejalan kaki (DMJ). PKL ialah salah satu dari beberapa faktor penggerak ekonomi kota, tetapi sebaliknya PKL menjadi suatu permasalahan yang memerlukan penanganan yang kompleks. Permasalahan PKL yang dihadapi sekarang ini terutama berhubungan dengan letak tempat PKL berdagang kadang mengganggu masyarakat ketika sampah-sampah yang dihasilkan atau barang dagangannya memenuhi sisi jalan. Kemudian permasalahan selanjutnya lokasi PKL berjualan tersebut tidak sesuai dengan zona-zona yang sudah diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan PKL.

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan terhadap bahan hukum dilakukan dengan cara yuridis normatif, yaitu mengkaji aspek penegakan hukum-hukum berupa penertiban dan penataan terhadap PKL, kemudian data tersebut dihubungkan dengan Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, dan Perda Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat. Penelitian ini di khususkan terhadap data dan bahan hukum dilakukan dengan cara deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan hasil penelitian tentang penegakan hukum pada PKL dengan pendekatan fungsi promotif dan persuasif Satpol PP. Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sebagai penelitian kepustakaan data yang diolah yaitu data primer dan sekunder, sehingga penelitian ini dinamakan juga penelitian hukum normatif. Dalam terminologi penelitian hukum normatif, data primer, dan data sekunder terdiri dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, dan Perda Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode normatif yaitu, data yang telah diperoleh penulis disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara sistematis dan tersusun untuk mencapai kejelasan dalam masalah yang dibahas oleh penulis tanpa adanya data rumus ataupun data stastiti.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagaimana Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Bandung Dalam Penertiban Pkl Oleh Satuan Polisi Pamong Praja?

Menurut teori rencana tindakan yang dilakukan aparat Satpol PP mempunyai dua fungsi ialah fungsi pemerintahan atau kegiatan memerintah dan organisasi pemerintahan atau kumpulan jabatan pemerintahan. Satpol PP sebagaimana adalah organisasi yang mempunyai tujuan yang ingin diraih, yang tidak berbeda dengan organisasi pada umumnya terlebih lagi dalam hal kegiatan yang hendak diterapkan dalam rangka menggapai tujuan yang dituangkan dalam macam-macam rencana.

Fungsi Satpol PP pada asalnya adalah bagian dari kewenangan penegakan hukum yang diuraikan fungsi mengatur dari aparatur pemerintahan daerah yang terdiri dari penataan, pembinaan dan penertiban, yaitu sebanjar tindakan mencari dan mendapatkan sesuatu peristiwa yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan Perda Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019. Usaha terintegrasi keorganisasian Satpol PP dalam mengusahakan penegakan hukum penataan dan penertiban operasinya terdiri dari adanya giat-giat pertemuan membahas tentang sosialisasi dan rapat pengaturan penegakan hukum penataan dan penertiban. Rapat ini diadakan untuk membagikan sosialisasi monitoring yang dilakukan Satpol PP dalam membangun kesadaran hukum PKL tentang pentingnya membuat lingkungan Kota Bandung yang bersih, bermatabat, tertib, aman, dan tentram. Tetapi tujuan hukum tersebut dapat diukur belum dapat memenuhi hak ekonomi PKL. Metode penegakan hukum penataan dan penertiban lebih eksklusif menjadi kriteria rencana Satpol PP dalam melakukan tindakan, metode penegakan hukum penataan dan

penertiban menjadi sebuah kewenangan yang telah disetujui dalam rapat dinas dengan aparat sekitar dan aparah dari pemerintah lain.

Rencana tindakan Satpol PP dalam mengetahui wilayah yang rawan, maka menurut Satpol PP condong berpindah pada lokasi yang kurang memperoleh perhatian dari aparat Satpol PP dan tetap ada PKL yang kembali lagi setelah relokasi dan menjajakan dagangannya ditempat-tempat ramai yang melanggar Perda Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat.

Efisiensi usaha penegakan hukum Satpol PP dibutuhkan suatu langkah untuk mengetahui perpindahan PKL, pada lokasi Taman Alun-Alun Kota Bandung yang merupakan salah satu tempat wisata yang menjadi objek wisata bagi pendatang dari daerah lain sebagai pusat dari keramaian di Kota Bandung.

Dalam melakukan penegakan hukum terhadap PKL di kawasan Taman Alun-Alun Kota Bandung Satpol PP kerap mengangkut para PKL untuk ditertibkan, kemudian mereka diberi sanksi berupa denda akibat melakukan pelanggaran berdagang di kawasan zona merah.

Sanksi tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Ketertiban, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat Pasal 55 menjelaskan bahwa PKL yang melanggar dapat diancam pidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Berlandaskan realita di masyarakat, sepanjang ini tingkat kesuksesan dari implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Ketertiban, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat dapat dikatakan cukup rendah. Rendahnya efektivitas dalam penerapan kebijakan penertiban dan pembinaan PKL ini terlihat dilatarbelakangi belum adanya sosialisasi yang tegas, rendah pemahaman PKL terhadap Peraturan Daerah, dan juga rendahnya kepedulian masyarakat mengenai eksistensi para PKL yang melanggar Peraturan Daerah.

Bagaimana Kebijakan Pemerintah Kota Bandung Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap PKL?

Kewenangan pemerintahan daerah diuraikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Setiap Pemerintah Daerah memiliki hak untuk mengatur untuk kepentingan masyarakat di daerahnyamasing-masing.

Kewenangan Pemerintah Daerah dapat ditemukan menyelusuri penjelasan berikut ini. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi.

Tugas pembantuan Pemerintah Daerah dilaksanakan atas dasar otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah yang mengerjakan tugas sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Peran Pemerintah Kota Bandung dalam mengatur PKL telah diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat. Dalam rangka mengatur keberadaan PKL di Kota Bandung.

Pemerintah Kota melakukan beberapa upaya, termasuk penataan lokasi usaha, pengaturan pemberian izin usaha, menetapkan kewajiban dan larangan bagi PKL, melakukan pemberdayaan dan penyuluhan, melaksanakan pengawasan dan penertiban, serta memberikan sanksi bagi pelanggaran yang terjadi. Semua langkah ini diambil untuk menciptakan tata kelola PKL yang lebih baik dan menjaga ketertiban, ketentraman, serta perlindungan masyarakat di Kota Bandung.

Hubungan antara Pemerintah Kota Bandung dengan PKL memiliki sifat vertikal, yang berarti Pemerintah Kota Bandung bertindak sebagai inisiator kebijakan dan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk mengatur warga Kota Bandung. Dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019, dijelaskan bahwa Pemerintah Kota Bandung memiliki tanggung jawab untuk menata, membina, dan memberdayakan PKL.

Pemerintah Kota Bandung berupaya untuk mengurangi jumlah PKL dan diberikan

wewenang untuk memberikan sanksi kepada PKL yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan PKL. Pemerintah Kota Bandung juga akan memberikan perhatian khusus dan fasilitas yang diperlukan, seperti Sentral PKL, dengan harapan bahwa sentral tersebut akan memberikan dampak positif bagi peningkatan pendapatan perekonomian PKL yang lebih baik.

Semua upaya ini merupakan langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Kota Bandung dalam mengelola PKL secara lebih teratur dan meningkatkan kesejahteraan para PKL. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima syarat untuk dapat izin berdagang di Kota Bandung salah satunya memiliki tanda pengenal untuk berjualan yang dicetuskan oleh Wali Kota Bandung. Pada kenyataannya para PKL di Kota Bandung sebagian masih ada yang belum mendapat tanda pengenal untuk berjualan terutama di daerah Taman Alun-Alun Kota Bandung.

Program Pemerintah Kota Bandung bertujuan untuk melibatkan PKL Kota Bandung yang menggunakan lahan milik Pemerintah dalam menjaga ketertiban dan kebersihan. Kebijakan ini memberikan prioritas kepada PKL yang masih menggunakan lahan atau tanah milik Pemerintah yang sebenarnya tidak ditujukan untuk kegiatan berdagang, agar mereka secara sadar dan aktif berpartisipasi dalam menjaga ketertiban, kebersihan, serta mematuhi semua aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung.

Dengan hadirnya kebijakan tersebut, diharapkan PKL yang beroperasi di lahan milik Pemerintah akan lebih bertanggung jawab dan sadar akan kewajibannya untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar tempat berdagang mereka. Selain itu, mereka diharapkan dapat patuh terhadap semua peraturan yang telah diatur oleh Pemerintah Kota Bandung terkait aktivitas berdagang. Pemerintah Kota Bandung telah membagi kewenangan kepada Kelurahan untuk melakukan pembinaan dan penertiban PKL, sementara kecamatan bertanggung jawab atas perizinan dan penegakan hukum terkait PKL. Dalam pelaksanaan pembinaan PKL di Kota Bandung, implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Peraturan Daerah dilakukan dengan cara yang berbeda di setiap kelurahan dan kecamatan.

Dalam prakteknya, setiap kelurahan memiliki kegiatan yang berbeda dalam menjalankan implementasi Perda Kota Bandung terkait pembinaan PKL. Hal ini mengacu pada perbedaan karakteristik dan kebutuhan setiap kelurahan dalam menangani PKL di wilayahnya. Sementara itu, kecamatan bertanggung jawab dalam memberikan izin usaha dan menegakkan hukum terkait PKL di wilayahnya. Meskipun begitu, Pemerintah Kota Bandung tetap bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan PKL di setiap kelurahan dan kecamatan. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Kota Bandung telah dibuat untuk mengatur pelaksanaan program pembinaan PKL, termasuk mengatur masalah batas penempatan, kriteria, lokasi, dan sanksi bagi PKL yang melanggar aturan yang ditetapkan dalam Perda Kota Bandung.

Meskipun begitu, Pemerintah Kota Bandung tetap bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan PKL di setiap kelurahan dan kecamatan. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Kota Bandung telah dibuat untuk mengatur pelaksanaan program pembinaan PKL, termasuk mengatur masalah batas penempatan, kriteria, lokasi, dan sanksi bagi PKL yang melanggar aturan yang ditetapkan dalam Perda Kota Bandung.

D. Kesimpulan

Penegakan hukum Satpol PP Kota Bandung terhadap PKL di Taman Alun-Alun tidak efektif menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019. Kebijakan pembinaan terhadap PKL menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 dalam bentuk: sosialisasi, bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat, pendidikan keterampilan bagi masyarakat; d. bimbingan teknis bagi Perangkat Daerah dan bentuk lainnya sesuai kebutuhan.

Daftar Pustaka

- [1] Ilham Maulana, & Arinto Nurcahyono. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan dan Penyalahgunaan BBM Dihubungkan dengan UU Migas. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 49–54. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2138>
- [2] Meiry Yulia Putri. (2022). Penegakan Hukum Pidana Pelaku Penyelundupan Impor

- Handphone Ilegal Dihubungkan dengan UU Kepabeanan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 63–68. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1204>
- [3] Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- [4] Ramadhan, Adam. "Model Zonanisasi Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung (Prespektif Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima)." *Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang* 4.1 (2015).